

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021, 8 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memberikan arahan rencana kerja yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; serta berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf b Permen PANRN No. 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program mikro.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 28 tahun 1999; UU No. 7 tahun 2017; Perpres No. 81 tahun 2010; Perpres No. 126 tahun 2017; Perpres No. 18 tahun 2020; PKPU No. 6 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; Permen PANRB No. 25 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 30 tahun 2018 perubahan atas Permen PANRB No. 14 tahun 2014; Permen PANRB No. 11 tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019.
- Dalam keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tahun 2021. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Maret 2021
- Lampiran 3 halaman